



## **ANALISIS PROBLEMATIKA DIMA' AL-MAR'AH: STUDI DESKRIPTIF KESADARAN FIKIH IBADAH DI LINGKUNGAN MAHASISWI PAI**

**Falih Lutfi Fauziah<sup>1</sup>, Miftahulanwar<sup>2</sup>, Alqifa Nafasatun Nazila<sup>3</sup>, Rianita Malikhotul  
Faoziah<sup>4</sup>, Nur Wakhid<sup>5</sup>**

<sup>1-4</sup>Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

### **Abstrak**

Pemahaman mengenai darah kewanita (*Dima' al-Mar'ah*) merupakan pilar fundamental dalam menentukan keabsahan ibadah seorang Muslimah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual problematika pemahaman fikih Dima' al-Mar'ah pada mahasiswi calon pendidik agama Islam melalui penelaahan literatur fikih klasik dan kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Langkah-langkah teknik analisis data meliputi proses reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis literatur yang otoritatif. Kajian ini mengelaborasi teks-teks otoritatif fikih klasik Mazhab Syafi'i dan mengintegrasikannya dengan tinjauan medis kontemporer mengenai gangguan perdarahan rahim. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan konseptualisasi hukum Islam, relevansi klinis, dan digitalisasi literasi taharah sebagai solusi teoretis alternatif bagi problematika kedisiplinan ibadah fardu. Hasil analisis tekstual menunjukkan bahwa tantangan utama dalam diskursus ini bertumpu pada penafsiran parameter durasi (*zaman*) dan sifat darah (*sifah*) ketika dihadapkan pada siklus biologis yang tidak teratur. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi penguatan literasi taharah yang integratif guna memberikan panduan yuridis yang solutif bagi Muslimah di lingkungan perguruan tinggi Islam.

**Kata Kunci:** Dima' al-Mar'ah, Haid, Istihadhah, Nifas, Fikih Ibadah, Mahasiswi PAI.

### **ABSTRACT**

*Understanding female blood types (Dima' al-Mar'ah) is a fundamental pillar in determining the validity of worship for Muslim women. This study aims to conceptually analyze the problematics of understanding the jurisprudence of Dima' al-*

### **Informasi Artikel**

Diterima: 15 Mei 2026

Direvisi: 10 Juni 2026

Diterima: 10 Juni 2026

Publikasi: 11 Juni 2026

Copyright © 2026.

Pendidikan dan Agama Islam

Email:

purpendijournal@gmail.com

Print ISSN: XXX-XXX

Online ISSN: XXX-XXX

---

*Mar'ah among female Islamic religious education student teachers through a comprehensive review of classical and contemporary Islamic legal literature. The method employed in this study is qualitative with a descriptive-normative approach conducted through library research. The steps involved in data analysis techniques include data reduction, systematic data presentation, and drawing conclusions based on a synthesis of reliable literature. This study elaborates on authoritative classical texts of the Shafi'i school of thought and integrates them with contemporary medical perspectives regarding uterine bleeding disorders. The novelty of this research lies in its interdisciplinary approach that combines Islamic legal conceptualization, clinical relevance, and the digitalization of ritual purification literacy as an alternative theoretical solution for the problematics of discipline in mandatory worship. The results of the textual analysis indicate that the primary challenge in this discourse centers on the interpretation of duration parameters (zaman) and blood characteristics (sifah) when confronted with irregular biological cycles. Therefore, this study emphasizes the urgency of strengthening integrative ritual purification literacy to provide solutif juridical guidance for Muslim women in Islamic higher education environments.*

**Keywords:** *Dima' al-Mar'ah, Islamic Jurisprudence, PAI Students, Ritual Purification.*

---

**Corresponding Author:**

Falih Lutfi Fauziah  
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu  
Keguruan, Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto, Banyumas, Indonesia  
[254110402166@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:254110402166@mhs.uinsaizu.ac.id)

---

## PENDAHULUAN

Persoalan thaharah (bersuci) merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum Islam yang menentukan keabsahan ibadah mahdhah, khususnya salat dan puasa. Di antara pembahasan thaharah yang paling kompleks adalah mengenai darah kewanitaan (*Dima' al-Mar'ah*) yang meliputi haid, nifas, dan istihadhah. Memahami hukum syariat ini bersifat *fardhu 'ain* bagi setiap Muslimah agar pelaksanaannya berjalan baik sesuai perintah agama (Yunitasari et al., 2023). Pengetahuan yang mendalam mengenai siklus biologis ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga berkaitan erat dengan pemeliharaan kesehatan reproduksi wanita.

Namun, terdapat ruang kosong penelitian (*research gap*) yang signifikan antara idealitas hukum fiqh normatif dengan dinamika pemahaman konseptual yang berkembang. Meskipun mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terpapar literatur keislaman, kebingungan teoretis dalam membedakan karakteristik darah masih menjadi persoalan yang nyata dalam berbagai studi sekunder. Literasi fiqh di lingkungan pendidikan terkadang kurang mendapat perhatian kritis

karena adanya anggapan awal bahwa mahasiswa telah memahami hal tersebut secara otomatis, padahal analisis mendalam terkait isu kewanitaan memerlukan pendekatan edukasi yang lebih akurat (Chanifah & Samsudin, 2025).

Penelitian terdahulu telah menyoroti isu ini dari berbagai sudut pandang dalam tiga tahun terakhir Yunitasari et al., (2023). Penelitian ini mengungkapkan bahwa pembinaan fikih kewanitaan sangat vital untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesadaran ibadah remaja putri. Selanjutnya, Sulistyawati et al., (2024) menerangkan bahwa edukasi mengenai perbedaan haid dan istihadhah memiliki urgensi tinggi terhadap kesehatan wanita agar mereka mampu mengenali kondisi fisiologisnya secara mandiri. Lebih lanjut, Muriyatmoko et al (2025) menegaskan bahwa banyak Muslimah yang belum memahami hukum syariat dengan baik, sehingga diperlukan inovasi teknologi seperti aplikasi digital untuk mempermudah pengenalan siklus masing-masing.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada kedalaman analisis deskriptif-konseptual yang secara spesifik menelaah problematika literasi fikih Dima' al-Mar'ah pada segmentasi mahasiswi Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai representasi calon pendidik agama di perguruan tinggi Islam. Berbeda dengan penelitian Selvia (2022) yang berfokus pada moderasi beragama atau Sapsuha et al., (2025) yang melakukan penyuluhan fiqih secara umum di desa, penelitian ini membedah kesadaran fikih pada calon pendidik agama di lingkungan kampus. Penelitian ini juga mengintegrasikan aspek literasi gender sebagaimana ditekankan oleh Chanifah & Samsudin (2025) dalam konteks pesantren ke dalam lingkup akademis perguruan tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konseptualisasi Dima' al-Mar'ah dalam literatur fiqih normatif serta perkembangannya dalam studi sekunder. Melalui pendekatan studi pustaka ini, analisis diarahkan untuk mengidentifikasi problematika teoritis dan metodologis yang sering memicu ambiguitas dalam penentuan status hukum ibadah wanita.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-normatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai problematika pemahaman mahasiswi terhadap darah kewanitaan (Sugiyono & Lestari, 2021). Strategi penelitian yang diterapkan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai literatur otoritatif.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari kitab-kitab fikih klasik Mazhab Syafi'i, seperti *Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb dan Al-Fiqh al-Manhaji*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu dan literatur medis mengenai kesehatan reproduksi untuk memperkaya analisis diskursus istihadhah.

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelaahan kepustakaan yang mendalam terhadap berbagai sumber literatur teoritis (Resi et al., 2025). Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis literatur yang otoritatif. Prosedur penelaahan ini dilakukan untuk menjamin validitas hasil temuan konseptual

dalam menjawab diskursus komparatif mengenai karakteristik darah haid, nifas, dan istihadhah dalam ruang lingkup studi pendidikan keagamaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tipologi Dima' al-Mar'ah dalam Literatur Fikih Mazhab Syafi'i

Pemahaman mengenai khazanah darah kewanita (Dima' al-Mar'ah) merupakan pilar krusial dalam menentukan keabsahan ibadah seorang Muslimah. Secara ontologis, Islam mengklasifikasikan darah yang keluar dari rahim wanita ke dalam tiga kategori utama, yaitu haid, nifas, dan istihadhah. Klasifikasi ini bukan sekadar fenomena biologis biasa, melainkan memiliki implikasi hukum (implikasi fikhiyyah) yang sangat luas karena menentukan status kesucian seseorang secara syar'i (Mutiah et al., 2024). Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam penjelasannya mengenai kitab *Fathul Qarib* menegaskan bahwa haid secara bahasa berarti mengalir, sedangkan secara syara' adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita dalam keadaan sehat (Basith, 2024). Analisis kritis terhadap konseptualisasi ini menunjukkan bahwa teks klasik tidak pernah memisahkan antara gejala biologis dengan konsekuensi teologis yang mengikutinya. Eksplorasi tekstual tersebut mengindikasikan bahwa pembagian tipologi darah dalam Mazhab Syafi'i sebetulnya menyediakan parameter kepastian hukum yang rigid guna meminimalisir keraguan intuitif pada subjek hukum, sehingga kodifikasi fikih klasik ini tidak boleh dipandang sebagai aturan normatif yang usang, melainkan sebuah panduan metodologis yang tetap relevan dalam menuntun kedisiplinan thaharah kontemporer.

Kajian fikih ini merupakan materi yang sangat vital karena berkaitan langsung dengan bagaimana syariat Islam dijalankan, terutama dalam aspek ibadah mahdhah. Mazhab Syafi'i memberikan batasan yang rigid mengenai karakteristik darah agar Muslimah tidak terjebak dalam keraguan (*syak*). Balqis (2024) dalam studi komparatifnya menyebutkan bahwa distingsi antara masa suci dan masa haid (*al-naqa'*) merupakan kunci utama untuk menentukan kapan seorang wanita wajib kembali menjalankan shalat. Hal ini sejalan dengan upaya internalisasi nilai-nilai fiqih wanita melalui kitab-kitab otoritatif seperti *Fathul Qarib* yang mengajarkan santri dan mahasiswa untuk mengenali siklus biologisnya secara akurat (Ni'mah & Mahayyun, 2025).

Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam kitabnya *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazi* memberikan definisi yang rigid mengenai haid. Secara etimologi, haid berarti *al-sayalan* atau mengalir, sedangkan secara terminologi syara', haid adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita dalam keadaan sehat, bukan karena sebab melahirkan, dan terjadi pada waktu-waktu tertentu (Basith, 2024). Definisi ini penting untuk ditekankan kepada mahasiswi agar mereka mampu membedakan darah alami dengan darah yang keluar karena faktor patologis atau luka (*dam al-fasad*). Penjelasan Al-Bajuri ini memberikan batasan bahwa tidak semua darah yang keluar dari kemaluan wanita dapat langsung dihukumi sebagai haid, melainkan harus memenuhi kriteria usia minimal (sembilan tahun qamariyah) dan durasi minimal (sehari semalam).

**Tabel. 1**

Klasifikasi Darah Haid, Nifas, dan Istihadhah

Aspek Perbedaan	Haid	Nifas	Istihadhah
Penyebab	Siklus biologis alami	Pasca melahirkan	Penyakit/gangguan rahim
Status Hadas	Hadas besar	Hadas besar	Hadas kecil
Larangan Ibadah	Shalat, Puasa, Tawaf	Shalat, Puasa, Tawaf	Tidak ada larangan
Kewajiban Mandi	Wajib mandi suci	Wajib mandi suci	Hanya wudhu setiap waktu

Merujuk pada diagram klasifikasi di atas, terlihat bahwa setiap jenis darah memiliki jalur identifikasi yang spesifik. Darah haid diidentifikasi sebagai darah alami yang keluar dalam kondisi sehat, sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah proses pengosongan rahim (persalinan). Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam kitabnya, haid secara terminologi *syara'* adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita pada waktu-waktu tertentu (Basith, 2024). Visualisasi di atas membantu mahasiswi untuk secara cepat membedakan antara darah yang berstatus hadas besar (haid dan nifas) dengan darah yang berstatus hadas kecil atau penyakit (istihadhah).

Selain haid, literatur fikih Mazhab Syafi'i juga menaruh perhatian besar pada nifas. Nifas didefinisikan sebagai darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kandungan, meskipun hanya berupa segumpal darah (*'alaqah*). Nurhikmah (2025) menjelaskan melalui perspektif tafsir *Mafatihul Ghaib* bahwa proses keluarnya darah nifas merupakan bagian dari siklus pembersihan rahim pasca-persalinan yang memiliki aturan waktu maksimal hingga 60 hari. Pemahaman mengenai nifas sering kali menjadi titik lemah bagi mahasiswi karena durasinya yang panjang dan sifatnya yang fluktuatif. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai fikih melalui kitab-kitab otoritatif seperti *Fathul Qarib* sangat ditekankan untuk membangun kerangka berpikir yang sistematis di kalangan mahasiswi PAI (Ni'mah & Mahayyun, 2025).

Di sisi lain, kategori ketiga yakni istihadhah, sering kali menjadi sumber kebingungan atau syak (keraguan) yang paling tinggi. Istihadhah adalah darah yang keluar di luar hari-hari haid dan nifas, atau darah yang keluar melampaui batas maksimal haid 15 hari. Berbeda dengan haid dan nifas yang berstatus *hadats akbar*, istihadhah dianggap sebagai *hadats ashghar* atau darah penyakit yang tidak menghalangi kewajiban salat dan puasa. Balqis (2024) dalam studi komparatifnya menyebutkan bahwa ketidakmampuan mahasiswi dalam menentukan titik transisi antara haid dan istihadhah sering kali menyebabkan kerugian ibadah yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan tipologi darah bukan sekadar pengayaan kognitif, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjamin integritas spiritual seorang Muslimah.

Edukasi mengenai klasifikasi darah ini harus disampaikan secara integratif, menghubungkan antara teks-teks klasik dengan realitas biologis modern. Tanpa pemahaman tipologi yang kuat, mahasiswi akan terus terjebak dalam keraguan yang berkepanjangan. Hal ini selaras dengan upaya penguatan literasi wanita muslimah yang

menyatakan bahwa penguasaan ilmu fikih personal adalah kewajiban individu (*fardhu 'ain*) untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri dalam berinteraksi dengan Tuhannya (Ghonyah & Masnawati, 2025).

### Standarisasi Parameter Durasi dan Karakteristik Darah (*Zaman wa Sifah*)

Penentuan status hukum darah dalam Mazhab Syafi'i sangat bergantung pada parameter waktu (*zaman*) dan sifat darah (*sifah*). Syekh Ibrahim al-Bajuri menjelaskan bahwa masa minimal haid adalah sehari semalam (24 jam) secara akumulatif, sedangkan masa maksimalnya dibatasi hingga 15 hari 15 malam. Ketetapan durasi ini didasarkan pada hasil riset (*istiqra'*) Imam Syafi'i terhadap kebiasaan wanita pada umumnya. Jika perdarahan melampaui batas maksimal tersebut, maka kelebihanannya dikategorikan sebagai istihadhah atau darah penyakit yang tidak menghalangi kewajiban ibadah.

Untuk mempermudah identifikasi, data mengenai parameter waktu tersebut dapat dilihat pada tabel standarisasi di bawah ini:

**Tabel 2.**  
Parameter Durasi Darah Wanita menurut Mazhab Syafi'i

Variabel Waktu	Masa Minimal	Masa Umum (Ghalib)	Masa Maksimal
Durasi Haid	24 Jam (Sehari Semalam)	6-7 Hari	15 Hari 15 Malam
Masa Suci (Antara 2 Haid)	15 Hari 15 Malam	23-24 Hari	Tidak Terbatas
Durasi Nifas	Sekejap ( <i>Lahzhah</i> )	40 Hari	60 Hari

Berdasarkan Tabel 2 di atas, terlihat bahwa angka 15 hari adalah angka keramat dalam fikih haid. Merujuk pada pemikiran Najib et al., (2024), rekonstruksi terhadap masa haid menekankan bahwa jika seorang mahasiswi mengalami perdarahan melampaui batas maksimal 15 hari, maka ia tidak lagi diperbolehkan meninggalkan shalat dengan alasan haid. Darah yang keluar pada hari ke-16 dan seterusnya secara otomatis dikategorikan sebagai istihadhah. Analisis ini diperkuat oleh Syafaq (2024) yang menyatakan bahwa kedisiplinan dalam menghitung durasi ini adalah bentuk manifestasi dari moderasi beragama, di mana seorang Muslimah tidak boleh terlalu mempermudah (meremehkan darah) namun juga tidak boleh terjebak dalam was-was yang berlebihan.

Namun, tantangan nyata muncul ketika darah keluar secara terputus-putus. Fenomena ini dalam literatur fikih disebut sebagai *al-naqa'* atau masa bersih di sela-sela hari haid. Dalam penelitian komparatifnya, Balqis (2024) menjelaskan bahwa menurut pendapat yang paling kuat dalam Mazhab Syafi'i (*qaul sahb*), masa suci pendek yang berada di dalam rentang 15 hari haid tetap dihukumi sebagai haid. Artinya, mahasiswi tersebut masih dianggap dalam keadaan hadas besar. Pemahaman mendalam tentang masa *naqa'* ini sangat penting agar mahasiswi tidak terburu-buru melakukan mandi wajib yang tidak sah atau sebaliknya, menunda-nunda kesucian.

Selain variabel waktu, analisis fikih juga mewajibkan pengamatan mendalam terhadap karakteristik fisik atau sifat darah (*sifah*) melalui metode *tamyiz* untuk

menentukan klasifikasi hukum secara akurat. Langkah identifikasi ini sangat krusial ketika seorang Muslimah menghadapi kondisi pendarahan yang tidak beraturan, sehingga kekuatan warna, tingkat kekentalan, serta aroma darah menjadi indikator utama dalam memisahkan antara darah kuat yang dihukumi haid dan darah lemah yang berstatus istihadhah. Penjabaran mengenai tingkatan kekuatan darah berdasarkan kategorisasi warna dan karakteristik fisiknya dalam kerangka teoretis Mazhab Syafi'i secara rinci tertuang pada tabel di bawah ini.

**Tabel. 3**  
Kekuatan dan Sifat Darah dalam Mazhab Syafi'i

<b>Warna Darah</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>Tingkat Kekuatan</b>
Hitam ( <i>Aswad</i> )	Kental dan Berbau	Paling Kuat ( <i>Qawiy</i> )
Hitam ( <i>Aswad</i> )	Encer/ Tidak Berbau	Kuat
Merah ( <i>Ahmar</i> )	Kental dan Berbau	Kuat-Menengah
Merah ( <i>Ahmar</i> )	Encer/ Tidak Berbau	Menengah
Cokelat ( <i>Asyqar</i> )	Keruh Kecoklatan	Lemah
Kuning ( <i>Sufrah</i> )	Seperti Air Nanah	Lebih Lemah
Keruh ( <i>Kudrah</i> )	Antara Putih dan Hitam	Paling Lemah ( <i>Da'if</i> )

Berdasarkan Tabel 3 di atas, terlihat bahwa penilaian kekuatan darah tidak hanya bergantung pada warna, tetapi juga pada aspek kekentalan dan aroma. Sebagaimana dijelaskan oleh Najib et al., (2024), rekonstruksi terhadap pemahaman sifat darah ini menuntut mahasiswi untuk memiliki ketelitian tinggi. Jika seorang mahasiswi mengeluarkan dua jenis darah, misalnya hitam dan merah, maka darah hitam dihukumi sebagai haid (selama memenuhi kriteria durasi), sedangkan darah merah dihukumi sebagai istihadhah.

Namun, problematika sering muncul pada warna-warna lemah seperti kuning (*sufrah*) dan keruh (*kudrah*). Menurut Mutiah et al., (2024), banyak mahasiswi yang bingung apakah warna kuning yang keluar di akhir siklus masih termasuk haid atau sudah suci. Dalam Mazhab Syafi'i, warna kuning dan keruh yang keluar dalam masa haid (di bawah 15 hari) tetap dianggap sebagai darah haid. Hal ini diperkuat oleh Nurhikmah (2025) yang menyebutkan bahwa pengenalan warna ini adalah bagian dari "tanda-tanda biologis" yang harus dipahami secara mendalam melalui literatur tafsir dan fikih.

Pentingnya pengenalan sifat darah ini juga berkaitan dengan kejujuran intelektual dan self-awareness. Susanto & Yuliantika (2025) menekankan bahwa penguatan kesadaran diri membantu individu mengenali perubahan fisik tubuhnya secara objektif. Jika mahasiswi PAI tidak disiplin dalam melakukan *tamyiz* warna ini, maka mereka berisiko terjebak dalam prasangka atau *syak*. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Siregar et al., (2024), kesempurnaan ibadah sangat bergantung pada keabsahan thaharah yang didasari pada ilmu yang meyakinkan.

### **Komparasi Yuridis dan Medis dalam Perspektif Perdarahan Abnormal**

Problematika utama yang dihadapi Muslimah modern adalah munculnya fenomena medis yang sering kali mengaburkan batasan tegas dalam fikih klasik. Integrasi antara sains dan agama dalam proses pendidikan menjadi solusi strategis agar pemahaman kognitif dapat bertransformasi menjadi nilai yang diinternalisasi dalam

ibadah (An Nisa & Yusuf, 2026). Dalam konteks ini, pendidikan fikih ibadah tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus berjalan beriringan dengan pengetahuan teknologi dan kesehatan.

Secara yuridis, haid dan nifas bukan sekadar fenomena biologis, melainkan kondisi hukum (*manathiq al-hukm*) yang menyebabkan gugurnya kewajiban ibadah tertentu. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 222, haid dikategorikan sebagai *adza* (kotoran) yang mengharuskan wanita untuk menjaga jarak dari aktivitas ibadah tertentu hingga ia benar-benar suci. Namun, problem muncul ketika mahasiswi terjebak dalam "keraguan hukum" yang mengakibatkan mereka meninggalkan salat pada saat yang sebenarnya sudah diwajibkan, atau sebaliknya.

Secara medis, kondisi yang dalam fikih disebut *istihadhah* sering kali berkorelasi dengan *Abnormal Uterine Bleeding* (AUB). Menurut Siswanti (2025), rekonsiliasi antara hadis Nabi dan ginekologi modern, khususnya sistem klasifikasi FIGO, memberikan kerangka kerja holistik bagi wanita Muslim untuk menjalankan ibadah dengan kejelasan hukum sekaligus kesadaran kesehatan. Pendekatan integratif ini memudahkan mahasiswi dalam membedakan etiologi perdarahan, sehingga mereka tetap aman secara medis dan sah secara syariat saat menjalankan kewajiban ritual.

Selain aspek ginekologi umum, kategori darah akibat kondisi khusus seperti kehamilan anggur (*mola hidatidosa*) juga memerlukan klasifikasi hukum yang tepat. Novira et al., (2022) menjelaskan bahwa identifikasi jenis darah dalam perspektif fikih Islam harus dilakukan secara cermat, mengingat setiap jenis perdarahan memiliki implikasi hukum yang berbeda terhadap keabsahan *thaharah*. Urgensi literasi ini ditekankan oleh Fitri et al., (2025) yang menyatakan bahwa integrasi pembelajaran fikih wanita dengan kesehatan reproduksi membantu remaja putri dan mahasiswi menjaga kesehatan fisik sekaligus moralitas mereka. Dengan menyinkronkan diagnosa medis dan kaidah fikih, mahasiswi PAI dapat menentukan status hukum ibadahnya secara akurat tanpa mengabaikan kondisi biologisnya.

Dalam perspektif Najib et al., (2024), rekonstruksi terhadap penetapan hukum ibadah bagi wanita modern menuntut adanya kemandirian intelektual untuk menentukan kapan status uzur berakhir. Implikasi utama dari status haid adalah keharaman melaksanakan salat, puasa, tawaf, dan menyentuh mushaf Al-Qur'an. Hal yang sering terlupakan oleh mahasiswi adalah kewajiban untuk segera melakukan *qadha* puasa Ramadhan, sementara salat tidak perlu di-*qadha*. Ketidakseimbangan pemahaman antara hal yang wajib di-*qadha* dan tidak ini sering kali menjadi titik lemah literasi fikih di lingkungan kampus. Syafaq (2024) menambahkan bahwa kedisiplinan mahasiswi dalam mengidentifikasi titik akhir haid adalah bentuk integritas spiritual yang tidak boleh diabaikan.

Secara praktis, prosedur penyucian atau *thaharah* pasca-haid dimulai dengan deteksi masa suci yang disebut *al-naqa'*. Indikator kesucian ini ditandai dengan dua hal: berhentinya darah secara total atau keluarnya cairan putih bening (*al-qushshah al-baydha'*). Balqis (2024) mengingatkan bahwa mahasiswi tidak boleh terburu-buru mandi wajib sebelum benar-benar yakin darah telah berhenti, namun juga tidak boleh menunda-nunda mandi saat tanda suci sudah terlihat jelas. Penundaan mandi suci

dengan alasan malas atau tidak yakin adalah pelanggaran hukum yang serius. Fenomena ini diperkuat oleh temuan Aziz (2025) yang menyebutkan bahwa faktor psikologis dan kurangnya *self-awareness* menjadi penyebab utama mahasiswi menunda kewajiban mandi, yang pada gilirannya menyebabkan banyak waktu salat terbuang sia-sia.

Kajian literatur menunjukkan bahwa penundaan mandi wajib dengan alasan keraguan teoretis atau faktor psikologis berupa rendahnya kesadaran diri (*self-awareness*) menjadi hambatan konseptual yang serius dalam kedisiplinan ibadah Aziz (2025). Masalah ini menjadi semakin kompleks dalam diskursus teoretis mengenai kondisi istihadhah, di mana seorang Muslimah mengalami perdarahan abnormal yang melewati batas maksimal durasi haid selama 15 hari. Prosedur thaharah yang berlaku bagi kondisi ini memiliki karakteristik hukum yang berbeda dengan haid biasa karena subjek hukum tidak diwajibkan mandi setiap kali hendak mendirikan salat, melainkan cukup membersihkan najis, menggunakan pembalut yang rapat, dan memperbarui wudu setiap masuk waktu fardu Basith (2024). Pengenalan terhadap detail teknis thaharah istihadhah ini sangat vital dalam kajian sekunder untuk membangun integritas spiritual yang kokoh, sehingga seorang Muslimah tidak merasa terasing dari ibadah atau merasa dalam kondisi kotor secara permanen saat menghadapi gangguan kesehatan (Siregar et al., 2024).

Jika ditinjau dari perspektif ginekologi modern, parameter durasi maksimal 15 hari yang ditetapkan oleh Mazhab Syafi'i ternyata memiliki relevansi klinis yang sangat kuat dalam dunia medis. Dalam ilmu kedokteran, perdarahan yang terjadi terus-menerus melewati rentang waktu tersebut dikategorikan sebagai perdarahan uterus abnormal atau *Abnormal Uterine Bleeding* (AUB) yang umumnya dipicu oleh faktor disfungsi hormonal, anovulasi, atau adanya lesi organik pada sistem reproduksi, sehingga secara fisiologis darah tersebut bukan lagi darah haid normal. Posisi diagnosis dokter spesialis kandungan dalam koridor hukum Islam berfungsi sebagai data penguat (*qarinah*) medis yang memperjelas status penyakit atau gangguan kesehatan yang terjadi pada rahim. Meskipun diagnosis medis memberikan kepastian mengenai kondisi biologis subjek, otoritas final dalam penetapan status hukum ibadah tetap bersandar pada kaidah-kaidah fikih normatif yang holistik. Integrasi interdisipliner ini menegaskan bahwa penegakan literasi thaharah yang komprehensif tidak hanya berfungsi sebagai pelindung diri dari risiko penyakit lahiriah, melainkan juga berfungsi sebagai penjaga kualitas integritas ibadah batiniah secara syar'i Sulistyawati et al., (2024).

Integrasi antara disiplin fikih dan kesadaran kesehatan reproduksi ini pada akhirnya akan melahirkan mahasiswi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga tertib secara *syar'i*. Sebagaimana ditekankan oleh Sulistyawati et al., (2024), literasi thaharah yang baik adalah bentuk perlindungan diri dari berbagai penyakit lahiriah sekaligus penjaga kualitas ibadah batiniah. Dengan mempraktikkan prosedur thaharah yang benar, mahasiswi telah menjalankan sebagian dari iman, sesuai dengan prinsip *at-thaharu syathrul iman* (kebersihan adalah sebagian dari iman).

## Implikasi Hukum Ibadah dan Prosedur Thaharah

Pemahaman yang komprehensif mengenai tipologi darah berimplikasi langsung pada keabsahan ibadah fardu seorang mahasiswi. Landasan utama larangan beribadah saat haid merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 222:

*"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: 'Haid itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu memisahkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci..."*

Ayat ini menegaskan bahwa masa haid adalah masa transisi biologis yang menghalangi ibadah tertentu hingga tercapainya kesucian. Menurut Najib et al., (2024), perbedaan metodologi dalam menetapkan durasi haid di antara empat mazhab menuntut mahasiswi untuk memiliki kemandirian dalam menentukan status hukum ibadahnya agar tetap sesuai koridor syariat. Hal ini dipertegas dalam hadis Rasulullah SAW saat menjawab pertanyaan Fatimah binti Abi Hubaisy tentang istihadhah: *"Itu hanyalah darah penyakit dan bukan darah haid. Jika haidmu datang, tinggalkanlah salat"* (HR. Bukhari & Muslim).

Dalam praktiknya, Syafaq et al., (2024) menekankan bahwa rekonstruksi pemikiran fikih wanita harus dibarengi dengan kedisiplinan mencatat siklus agar mahasiswi tidak terjebak dalam keraguan (*syak*). Langkah pertama prosedur thaharah adalah memastikan masa suci (*al-naqa'*) telah tercapai sempurna. Balqis (2024) menyebutkan indikasi suci ditandai dengan berhentinya darah total atau munculnya cairan bening (*al-qushshah al-baydha*).

Edukasi ini memiliki dampak ganda; selain dimensi teologis, juga kesehatan personal. Sulistyawati et al., (2024) menyatakan bahwa literasi fikih yang tepat berbanding lurus dengan peningkatan literasi kesehatan reproduksi. Untuk memperjelas langkah praktisnya, berikut adalah tabel prosedur thaharah:

**Tabel 4.**  
Prosedur Thaharah

Jenis Darah	Status Darah	Prosedur Thaharah Utama
Haid/Nifas	Dilarang (haram)	Mandi wajib ( <i>ghusl</i> ) segera setelah suci
Istihadhah	Wajib (tetap salat)	Bersuci dan wudhu setiap masuk waktu salat
Masa Suci	Wajib	Menjaga kesucian dari najis lahiriah

## Analisis Problematika Kesadaran Fikih dalam Perspektif Literatur

Berbagai kajian literatur sekunder menunjukkan adanya kesenjangan teoritis antara penguasaan konsep fikih secara tekstual dengan kesadaran praktis dalam mengidentifikasi siklus biologis kewanitaan. Meskipun diskursus keislaman di lingkungan akademis sangat padat, keraguan konseptual (*syak*) dalam menentukan status hukum darah tetap menjadi persoalan utama yang sering diulas. Problematika yang muncul umumnya dipicu oleh rendahnya kesadaran diri (*self-awareness*) terhadap kondisi kesehatan reproduksi yang berdampak pada ketidaktepatan praktik ibadah sehari-hari. Banyak temuan ilmiah menunjukkan adanya kecenderungan untuk meremehkan pencatatan siklus karena dianggap sebagai rutinitas alami yang tidak

memerlukan perhatian khusus. Fenomena transisi dari pemahaman tekstual ke praktik kontekstual ini sering kali terhambat oleh keraguan yang berkepanjangan, di mana asumsi tanpa kepastian hukum yang meyakinkan dijadikan landasan utama dalam beribadah. Hal ini sejalan dengan teguran teologis dalam Al-Qur'an Surat Yunus ayat 36 yang menegaskan bahwa persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran yang meyakinkan.

Problematika utama yang muncul adalah rendahnya *self-awareness* atau kesadaran diri mahasiswi terhadap kondisi kesehatan reproduksinya yang berdampak pada ketidaktepatan praktik ibadah. Banyak mahasiswi yang cenderung meremehkan pencatatan siklus karena menganggapnya sebagai rutinitas alami yang tidak memerlukan perhatian khusus. Meskipun secara akademis mahasiswi PAI telah menempuh berbagai mata kuliah keislaman, transisi dari pemahaman tekstual ke praktik kontekstual sering kali terhambat oleh keraguan (*syak*) yang berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Yunus: 36 yang menegaskan bahwa persangkaan tidak akan pernah bisa menggantikan posisi kebenaran yang meyakinkan.

Selain faktor kesadaran diri, faktor sosiologis berupa rasa tabu masih menjadi tembok besar dalam literasi fikih wanita. Shalihah et al., (2024) mengungkapkan bahwa banyak remaja putri dan mahasiswi masih merasa malu untuk berkonsultasi mengenai problematika haid yang mereka alami kepada ahli fikih maupun tenaga medis. Rasa malu yang tidak pada tempatnya (*al-haya' al-madzmun*) ini mengakibatkan mahasiswi lebih memilih mencari informasi dari sumber yang belum tentu valid atau hanya berdasarkan perkiraan pribadi. Padahal, Rasulullah SAW sangat memuji wanita Anshar karena rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang urusan agama (*tafaqquh fiddin*), khususnya masalah kesucian.

Dampak dari rendahnya literasi praktis ini terlihat jelas pada fenomena penundaan mandi suci. Aziz (2025) dalam studinya menemukan bahwa praktik menunda mandi wajib setelah haid berhenti total masih sering terjadi karena mahasiswi merasa tidak yakin atau sekadar malas karena kendala teknis. Penundaan ini memiliki implikasi hukum yang berat, yakni tertinggalnya kewajiban salat fardu tanpa alasan *syar'i*. Sebagaimana ditegaskan oleh Siregar et al., (2024), edukasi thaharah harus mampu menumbuhkan kesadaran bahwa kebersihan fisik adalah manifestasi dari kesucian jiwa, sehingga mahasiswi akan merasa butuh untuk segera bersuci tanpa harus menunda-nunda.

Secara psikologis, penguatan kesadaran diri sangat diperlukan untuk mewujudkan kestabilan dalam menjalankan kewajiban agama. Menurut Susanto & Yuliantika (2025), integrasi nilai-nilai Islam dalam penguatan *self-awareness* membantu individu untuk lebih disiplin dalam mengenali emosi dan kondisi fisiknya, yang dalam konteks ini adalah pengenalan siklus biologis. Hal ini diperkuat oleh temuan Siregar et al., (2024) yang menyatakan bahwa edukasi thaharah harus dimulai dari pembentukan kesadaran individu agar praktik bersuci tidak hanya dipandang sebagai syarat formal, melainkan bagian dari pembentukan karakter Islami yang utuh.

Terakhir, problematika ini juga dipicu oleh metode pembelajaran fikih yang cenderung teoritis di ruang kelas. Mahasiswi sering kali menghafal batas 15 hari haid

hanya untuk kebutuhan ujian, namun gagap saat harus menerapkannya pada kondisi tubuh yang sedang stres atau mengalami gangguan hormon. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan fikih dengan konseling Islam dan kesehatan reproduksi. Dengan cara ini, mahasiswi PAI diharapkan tidak hanya cerdas dalam berargumen mengenai dalil, tetapi juga disiplin dan teliti dalam menjaga integritas ibadahnya melalui pengenalan diri yang jujur dan saintifik.

### **Inovasi Teknologi dan Digitalisasi sebagai Wasilah Literasi Fikih**

Di era disrupsi digital, transformasi edukasi agama melalui teknologi informasi menjadi keniscayaan untuk menjawab kompleksitas persoalan fikih modern yang dihadapi mahasiswi. Penerimaan teknologi dalam pendidikan Islam bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas penyampaian ilmu yang selama ini dianggap rumit. Menurut Bahri et al., (2025), adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh perspektif religius yang memandang teknologi sebagai wasilah atau alat bantu untuk memperdalam pemahaman syariat secara lebih inklusif dan mudah diakses.

Salah satu inovasi yang paling relevan bagi mahasiswi dalam mengatasi problematika identifikasi darah adalah penggunaan aplikasi kesehatan digital atau kalender menstruasi. Karlinda & Fitriani (2025) menemukan bahwa penggunaan aplikasi digital secara rutin berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi serta kepatuhan mahasiswi dalam memantau siklus biologis mereka. Dalam konteks fikih, aplikasi ini berfungsi sebagai jurnal catatan digital yang dapat meminimalisir faktor kelupaan. Mahasiswi dapat mencatat kapan darah mulai keluar, warna darah, hingga durasi suci di antara dua haid. Data historis yang tersimpan dalam aplikasi menjadi landasan yang kuat untuk menentukan apakah seorang mahasiswi masih dalam masa haid atau sudah masuk kategori istihadhah berdasarkan parameter 15 hari.

Selain aplikasi pemantau siklus, kehadiran sistem tanya jawab otomatis berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) juga menjadi solusi atas hambatan sosiologis berupa rasa tabu. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa rasa malu sering menghambat subjek hukum untuk berkonsultasi mengenai kedisiplinan thaharah, maka teknologi hadir sebagai ruang konsultasi yang lebih privat. Afriani et al., (2024) mengembangkan aplikasi tanya jawab tentang fikih bersuci berbasis web yang memanfaatkan *Question Answering System* (QAS) untuk memberikan akses informasi yang cepat dan terstruktur. Dengan sistem ini, jawaban instan mengenai keraguan status thaharah dapat diperoleh melalui algoritma yang telah disesuaikan dengan literatur fikih otoritatif. Namun demikian, penalaran kritis terhadap digitalisasi ini menunjukkan bahwa luaran dari sistem kecerdasan buatan tidak dapat bersanding dengan otoritas fatwa ulama dan tidak boleh dijadikan sebagai penentu hukum final yang bersifat absolut. Validasi legal-yuridis terhadap keabsahan ibadah tetap mutlak memerlukan verifikasi langsung kepada ahli fikih yang kompeten guna memastikan bahwa kesimpulan digital tersebut tidak terjebak dalam bias algoritma pencarian teks semata.

Digitalisasi ini tidak boleh meminggirkan peran pendampingan secara langsung. Teknologi harus diposisikan sebagai pendukung sistem pembelajaran yang sudah ada di

kampus atau pesantren. Penguatan *self-awareness* yang diintegrasikan dengan alat bantu digital akan menciptakan kemandirian dalam beribadah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Alaq: 1-5 tentang perintah membaca dan belajar melalui perantara “pena”, maka perangkat digital saat ini adalah representasi dari pena modern tersebut. Pemanfaatan TIK yang tepat akan membantu mahasiswi PAI untuk bertransformasi dari sekadar menghafal teks menjadi praktisi fikih yang cerdas dan teliti, selaras dengan semangat pembentukan karakter Islami yang bersih dan bertakwa (Siregar et al., 2024).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa problematika literasi fikih di kalangan mahasiswi Pendidikan Agama Islam (PAI) berakar pada rendahnya *self-awareness* dalam mengenali sinyal biologis tubuh serta hambatan sosiologis berupa rasa tabu yang menghalangi konsultasi mendalam. Meskipun literatur klasik telah memberikan batasan yang rigid mengenai durasi haid (minimal 24 jam dan maksimal 15 hari) serta hierarki warna darah dari yang terkuat hingga terlemah, aplikasinya di lapangan masih sering dibayangi oleh keraguan (*syak*). Namun, kehadiran inovasi teknologi berupa aplikasi pemantau siklus digital dan sistem tanya jawab berbasis kecerdasan buatan terbukti menjadi solusi efektif untuk menjembatani jurang antara teks fikih dan praktisitas harian. Dengan penguasaan parameter *zaman* (waktu) dan *sifah* (sifat darah) yang didukung oleh alat bantu digital, mahasiswi dapat mencapai kepastian hukum ibadah yang lebih akurat, sekaligus menjaga kesehatan reproduksi secara saintifik.

## SARAN

Institusi pendidikan tinggi Islam perlu mengintegrasikan edukasi fikih wanita dengan perspektif medis dan konseling secara aplikatif. Mahasiswi PAI disarankan mulai mendisiplinkan pencatatan siklus biologis berbasis teknologi untuk menjamin kepastian hukum ibadah. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas platform digital dalam mengubah perilaku thaharah secara permanen guna membentuk karakter Muslimah yang memiliki kesadaran diri dan integritas spiritual kuat di era digital.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian artikel ini, terutama kepada dosen pembimbing, rekan-rekan mahasiswi PAI UIN Saizu Purwokerto atas partisipasinya, serta para peneliti terdahulu yang referensinya telah memperkaya kajian ini. Semoga karya ini memberikan kontribusi nyata bagi literasi fikih wanita di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, E., H, N. S., Fikry, M., & Affandes, M. (2024). Aplikasi Tanya Jawab Tentang Fiqih Bersuci Berbasis Web. *ZONASI: Jurnal Sistem Informasi*, 6(2), 380–390. <https://doi.org/10.31849/zn.v6i2.19970>
- Aziz, K. N. F. (2025). *Tujuan Hukum Islam terhadap Praktik Penundaan Mandi Suci Setelah Haid* (Vol. 2).
- Bahri, S. S., Hardini, M., Hamdan, & Imran, H. (2025). Eksplorasi Penerimaan Teknologi untuk Pembelajaran Digital dalam Pendidikan Islam: Dampak Perspektif Agama Terhadap TIK. *Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi Dan Sosial*

- (*Al-Waarits*), 2(1), 1–12.
- Balqis, N. A. (2024). *Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i tentang Masa Suci diantara Dua Haidh (Al-Naqa')* (Vol. 2).
- Basith, M. A. (2024). دم النساء "Haidh, Nifas, Istihadhah." zakimu. com.
- Chanifah, N., & Samsudin, A. (2025). Literasi Pendidikan Fiqih Berkeadilan Gender dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. *Jurnal Gramaswara*, 5(3), 279–286. <https://doi.org/10.21776/ub.gramaswara.2025.005.03.03>
- Fitri, Z. L., Waharjani, & Jannatul Husna. (2025). Integrasi Pembelajaran Fiqih Wanita Dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Santriwati Al-Islam Yogyakarta. *Jurnal Studi Pesantren*, 5(1), 10–27. <https://doi.org/10.35897/studipesantren.v5i1.1540>
- Ghonyah, B., & Masnawati, E. (2025). Pendidikan Wanita Muslimah Dalam Ilmu Fiqih. *As-Sulthan Journal Of Education (ASJE)*, 02(01), 179–197. <https://ojssulthan.com/asje>
- Karlinda, & Fitriani, Y. (2025). *Penggunaan Aplikasi Digital pada Kesehatan Wanita Usia Subur*. 3(1), 52–62.
- Muriyatmoko, D., Musthafa, A., & Habibah, G. S. N. (2025). Aplikasi Kalender Haid dan Istihadhah Berbasis Android. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*, 3, 691–700. <https://proceeding.unisayogya.ac.id/index.php/prosemnaslppm/article/view/1234>
- Mutiah, R., Zuhdi, A., & Fatiatun. (2024). Urgensi Pembelajaran Kitab I ' anatun-N isa ' dalam Meningkatkan Pemahaman Santri Putri Tentang Haid dan Istihadah di Blok M PPTQ Al-Asy ' ariyyah Kalibebber Wonosobo. *Reflektif: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(1), 47–62. [blob:https://journal-edu.org/38123862-df3a-4df9-a19b-4d498756964d](https://journal-edu.org/38123862-df3a-4df9-a19b-4d498756964d)
- Najib, M. A., Musyafa'ah, N. L., & Syafaq, H. (2024). Rekonstruksi Penetapan Masa Haid dalam Perspektif Empat Mazhab. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(2), 226–238.
- Ni'mah, N. J., & Mahayyun, S. I. (2025). INTERNALISASI FIKIH WANITA MELALUI. *Al Marhalah*, 9(2), 194–203.
- Novira, N., Hawariah, A., Sari, H., & Amir, S. B. (2022). Jurnal Bidang Hukum Islam Category of Blood That Comes Out Due To Moral Pregnancy Jurnal Bidang Hukum Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(3), 308–320. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.645>.
- Nurhikmah, M. (2025). *Analisis Haid dan Nifas dalam Perspektif Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib* (Vol. 2).
- Resi, B., Nay, F. A., Elise, W., & Bria, M. E. (2025). Mathematical Literacy through Local Wisdom: A Literature Review on Ethnomathematics Representations in Textbooks and Teaching Modules. *EduMatSains: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Sains*, 10(1), 235–244.
- Sapsuha, I., Los, A., Embisa, R., Sapsuha, A., Makian, M., Tidore, N., & Silayar, A. N. (2025). Penyuluhan Fiqih Pernikahan , Fiqih Perempuan , dan Taharah sebagai Upaya Peningkatan Literasi Keagamaan Masyarakat Desa Naflo , Kecamatan Mangoli Timur. *Al-Dimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 37–45.
- Selvia, S. (2022). *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri terhadap Konsep*

---

*Moderasi Beragama.*

- Shalihah, I., Balqis, R. R., Bukhori, I., Al, U., As, F., & Kencong, S. (2024). Mengupas Tuntas Problematika Haid Dan Kewanitaan : *PANDALUNGAN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 03(01), 197–204.
- Siregar, I. R., Lubis, N., Amalia, Y., Sari, E., Anidah, N., Siregar, J. A., Hidayah, N. I., Alawi, M., Siregar, A. H., Gusra, P. J. D., Natal, S. M., & Natal, M. (2024). Pentingnya Edukasi Thaharah dalam Membentuk Kesadaran Beribadah. *Ambacang Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 79–89.
- Siswanti, E. P. S. (2025). Istihadhah dalam Perspektif Kontemporer: Rekonsiliasi antara Syariat dan Ginekologi Modern. *MHS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Keislaman*, 01(04), 342–361.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional). *Alvabeta Bandung, CV*.
- Sulistyawati, N., Khasanah, Puji Rohmatul Melati, D. R., Rahma, J. N., Hidayati, L. N., Apriliani, N. R., Azzah, A., Farkhan, M. A., Haryanto, B. Q. A., & Al-Faruq, S. (2024). Edukasi Fiqih Wanita Haid dan Istihadhah serta Urgensinya terhadap Kesehatan Wanita di Dusun Soco, Desa Soco. *Media Pengabdian Kesehatan Indonesia*, 1(2), 1–6.
- Susanto, A. D., & Yuliantika, K. (2025). Integrasi Konseling Islam dalam Penguatan Self-Awareness untuk Mewujudkan Keharmonisan Keluarga. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 22(2), 161–175. <https://doi.org/10.14421/his>
- Yunitasari, A., Muis, A., & Rofieq, A. (2023). Pembinaan Praktik Fiqih Kewanitaan dan Penggunaan Aplikasi Kalender Menstruasi dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja Putri di Desa Karanghaur. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(1), 20–33.